

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BATULAYA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Andi Nur Fiqhi Utami ^{1,*}; Aco Nata Saputra ²

¹ Universitas Sulawesi Barat; anurfiqhiu@unsulbar.ac.id

² Universitas Sulawesi Barat; aconatasaputra@unsulbar.ac.id

*Correspondence: anurfiqhiu@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa di desa Batulaya. Jenis penelitian merupakan studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu diawali dengan mendeskripsikan karakteristik dari narasumber, membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber serta membandingkan teori dengan praktik yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara dan observasi dalam sebuah tabel perbandingan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 prinsip *good governance* terdapat 7 prinsip yang sudah diterapkan, yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, peduli terhadap masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisien, transparansi, responsibilitas dan fairness, sementara 2 prinsip lainnya sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya antara lain partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Kata kunci

Kata Kunci: Good Governance; Keuangan Desa; Pemerintah Desa

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the application of Good Governance principles in the management of village finances in Batulaya village. This is a case study research. Data were obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used began by describing the characteristics of the interviewees, comparing theory with the information obtained from the interviewees, comparing theory with the practices obtained from the interpretation of interviews and observations in a comparison table, and ending with drawing conclusions. The results of the study indicate that out of the 9 Good Governance principles, 7 have been implemented, namely the principle of upholding the rule of law, caring for the community, being consensus-oriented, effective and efficient, transparent, responsible and fair, while the other 2 principles have been partially implemented, namely community participation and accountability.

Keywords

Keywords: Good Governance; Village Finance; Village Government.

Introduction / Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dimana pemerintahan dipilih oleh rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, harus memiliki dampak besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Indonesia juga merupakan Negara yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan sebuah sistem dimana pemerintahan dijalankan oleh masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi menegaskan bahwa setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia mengelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah mereka masing-masing namun tetap dalam pengawasan pemerintahan pusat.

Good governance atau yang disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good Governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *Agent of Change* dari suatu masyarakat dalam Negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting.

Penerapan prinsip *good governance* ini juga sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari *Good Governance* juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbatas dan terbebas dari tindak korupsi. Desa Batulaya, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat merupakan sebuah desa yang sudah lama dimekarkan. Nama Desa Batulaya merupakan suatu pemerintahan yang terbentuk sekitar 30 tahun yang lalu, tetapi jika menurut nama distrik sudah lama terbentuk. Maka penulis ingin mengetahui, apakah prinsip dari *good governance* telah diterapkan dengan baik pada pemerintahan Desa Batulaya.

Beberapa kasus yang penulis ketahui di Desa Batulaya terkait pelaksanaan prinsip *Good Governance* ialah Tidak semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan fungsi pengawasan sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dan juga informasi kegiatan mengenai Musrembang juga minim terhadap si peneliti. Sesuai pengamatan peneliti Musrembang biasanya dihadiri oleh tokoh-tokoh penting ataupun masyarakat yang mendapatkan undangan khusus untuk mengikuti.

Kasus lainnya yakni Pemerintah Desa Batulaya kurang bersosialisasi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan pembangunan yang telah disahkan yang dimana harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang optimal. Padahal kegiatan sosialisasi sangat dibutuhkan masyarakat sehingga fungsi pengawasan bisa dijalankan. Masyarakat desa Batulaya butuh pembinaan agar fungsi pengawasan bisa berjalan. Berdasarkan data awal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apakah Pemerintah Desa Batulaya telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informasi dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011). Penggunaan pendekatan penelitian ini di sesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk melihat apakah Pemerintah Desa Batulaya telah menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Batulaya. Penelitian kualitatif yang di gunakan oleh peneliti secara langsung untuk mengadakan hubungan dengan informan, baik informan utama maupun informan pendukung, agar lebih mendalam ketika menggali informasi untuk mengetahui tujuan pokok penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 Bab 1 (Pasal 1, ayat 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka”. Sedangkan Soemantri (2010), Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Hardiwinoto (2017) menyebutkan bahwa *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. *Good Governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good Governance* mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Dalam penerapan *Good Governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum, prinsip-prinsip dasar *Good Governance* menurut Hardiwinoto (2017) antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu lembaga dalam rangka menyalurkan

aspirasinya sangatlah penting. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut (Isra, 2012). Apabila dikaitkan dengan perencanaan APBDes, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Apabila masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya, maka pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah akan terhambat atau tidak merata.

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri (Isra, 2016). Dari hasil wawancara dengan kepala desa disebutkan bahwa masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrembang sudah berperan aktif untuk menyampaikan inspirasi mereka. Dalam Musrembang, masyarakat dituntut untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Desa, masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengikuti Musrembang.

Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musrembang dilaksanakan. Kegiatan Musrembang dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan APBDes seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, kelompok pemuda, dan kelompok wanita. Karena kegiatan tersebut bersifat terbuka, maka masyarakat biasa yang ingin hadir langsung dalam kegiatan Musrembang, dapat langsung menghadiri kegiatan tersebut.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrembang hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan kelompok organisasi di desa seperti yang telah disebutkan. Dalam Musrembang desa, beberapa program kerja yang disepakati salah satunya adalah pembangunan drainase/penambahan drainase, pembangunan rabat beton 3 titik bahkan sampai pengadaan tempat sampah yang dimana program kerja tersebut telah dianggarkan kedalam APBDes. Bentuk partisipasi masyarakat desa batulaya berupa partisipasi swadaya/tenaga dengan secara sukarela untuk ikut bergotong royong melaksanakan program kerja, seperti pembangunan drainase, pembangunan rabat beton 3 titik, pembangunan sarana air bersih. Namun kendala yang ada yakni masih banyak warga yang tidak mengikuti kegiatan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan dikarenakan lebih mementingkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing.

Selain dalam kegiatan Musrembang, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri. Peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan atau kesalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, masyarakat dinilai aktif berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan yang dimana bisa melalui BPD. Menurut kepala desa masyarakat sekitar banyak yang

tidak tahu tentang pengelolaan keuangan desa terutama terkait dengan pengawasan. Salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat kurang paham mengenai pengawasan keuangan desa, sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal. Pengawasan masyarakat secara langsung juga masih jarang sehingga orang-orang yang terlibat dalam pengawasan hanya tokoh-tokoh penting yang ada di desa dalam perencanaan APBDes. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berperan aktif dan belum dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan APBDes di desa Batulaya. Karena peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam sebuah pembangunan sehingga pembangunan tersebut tidak terhambat dan merata.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, dimana terdapat banyak sekali aturan-aturan yang disahkan oleh Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan tersebut diatur oleh pemerintah dalam rangka menjalankan suatu pemerintah yang nantinya akan menjadi pengendali atas semua kegiatan yang dijalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjalankan Pemerintahan diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah disahkan oleh pemerintahan pusat guna untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat merugikan negara. Oleh karena itu, regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh Negara harus ditetapkan dan dilaksanakan guna untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan terhindar dari kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang akan terjadi apabila tidak menaati hukum dan regulasi tersebut.

Pemerintahan Desa Batulaya menjalankan sistem Pemerintahan sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah desa Batulaya sudah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diterapkan secara penuh.

3. Perduli Kepada Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu Lembaga pemerintahan harus dapat melayani semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat (Isra, 2018). Dalam merencanakan pembangunan disuatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat lah yang nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut.

Di Desa Batulaya APBDes disusun dan direncanakan berdasarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Prinsip Perduli kepada masyarakat telah dijalankan dengan baik. APBDes yang di rencanakan di Desa Batulaya merupakan kumpulan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Aspirasi-aspirasi tersebut dikumpulkan pada saat musyawarah dusun dilakukan. Karena APBDes ini dibentuk berdasarkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, maka sudah dapat dipastikan bahwa APBDes dibentuk untuk memenuhi kebutuhan warga.

Tidak semua aspirasi masyarakat dimasukan kedalam APBDes, oleh karena itu seluruh aspirasi yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam musyawarah dusun, nantinya akan diangkat kembali dalam kegiatan Musrembang. Dalam musyawarah ini, nantinya akan dibuatkan daftar prioritas yang akan diutamakan nantinya dalam APBDes. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga Pemerintahan Desa Batulaya akan menyeleksi apa yang harus dibangun terlebih dahulu.

4. Berorientasi Terhadap Konsensus

Tata pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda-beda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat (Prasojo, 2015). Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan harus berorientasi atas kepentingan masyarakat.

Dalam prinsip ini, masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada saat Musrembang dilaksanakan, masyarakat bersama pemerintah akan bermusyawarah dalam rangka merencanakan APBDes. APBDes ini nantinya akan disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan masyarakat. Masyarakat telah berperan aktif dalam segala kegiatan Musrembang dari mengumpulkan aspirasi hingga terlibat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Musrembang memang terlibat dan berperan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan ditetapkan, sehingga keputusan akan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Musrembang.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam setiap keputusan yang akan diambil nantinya dalam rangka membangun perekonomian Desa Batulaya. Menurut kepala desa, dan sekretaris desa, masyarakat yang hadir dalam Musrembang berperan aktif dalam pengambilan keputusan. tidak hanya pemerintah desa, masyarakat juga sependapat dengan pemerintah karena menurut mereka, tujuan musyawarah yaitu untuk memperoleh sepakat, sehingga keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip berorientasi kepada *konsensus* sudah dijalankan dengan baik.

5. Efektif dan Efisien

Proses-proses pemerintah dan lembaga-lembaga harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.

Pengelolaan sumber daya publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Pada Desa Batulaya, kegiatan Musrembang ini bertujuan untuk membahas segala sesuatu yang akan direncanakan guna untuk membangun perekonomian desa. Segala sesuatu yang direncanakan dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat nantinya akan diseleksi kembali dan akan masuk kedalam daftar prioritas yang nantinya akan dimasukkan kedalam APBDes.

Dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes, Pemerintah bersama BPD dan tim pelaksana memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Desa Batulaya dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBDes telah terbentuk, maka kepala desa akan mengajukan APBDes tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBDes tersebut kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala desa, BPD, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBDes perubahan yang nantinya akan disahkan oleh bupati.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat di beberapa dusun di desa Batulaya adalah tidak adanya drainase bahkan di dusun yang lain drainase sudah tersedia. Dalam Musrembang desa telah disepakati dan dianggarkan kedalam APBDes untuk pembangunan Drainase di beberapa dusun di desa batulaya bahkan menambahkan atau memperbaiki drainase yang sudah ada. Dimana pembangunan ini dikerjakan sesuai target, waktu, dan tepat sasaran. Begitupun dengan program kerja mengenai pengadaan tempat sampah di setiap rumah sudah dilaksanakan dan dialokasikan sesuai target dan anggaran yang tersedia.

Dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Prinsip Efektif dan Efisien telah diterapkan dengan baik. Hal ini bertujuan supaya pembangunan Desa Batulaya dapat berjalan dengan baik. Program kerja yang tepat sasaran dan memang yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dari seluruh masyarakat desa Batulaya. Kemudian program kerja yang dilaksanakan pun sesuai dengan sasaran, waktu pengerjaan, dan pengalokasian anggaran. Efektif karena program-program yang ada dalam RAKPDes Desa Batulaya dapat tercapai seluruhnya dan Efisien karena dalam pelaksanaannya terbukti tepat waktu dari rencana awal.

6. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan atau *fairness* yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Menurut Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa disusun melalui musyawarah atau yang dikenal dengan nama MUSREMBANGDESA (Musyawarah Rencana dan Pengembangan Desa). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perwakilan atau tokoh masyarakat dari

masing masing dusun yang ada dalam desa tersebut. Dengan adanya MUSREMBANGDES ini, diharapkan bahwa APBDesa yang direncanakan dapat membangun desa secara merata. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrembangdes/Pra-Musrembangdes, dll., bersifat reguler). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perwakilan atau tokoh masyarakat dari masing masing dusun yang ada dalam desa tersebut. Dengan adanya MUSREMBANGDES ini, diharapkan bahwa APBDesa yang direncanakan dapat membangun desa secara merata.

Sebelum dilakukan Musrembang, setiap perwakilan dusun akan melakukan kegiatan Musdus untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dusun yang nantinya akan dinaikan pada saat kegiatan Musrembang berlangsung. Sebelum melakukan Musrembang, perencanaan pembangunan Desa Batulaya diawali dengan melakukan Musdus atau Musyawarah Dusun. Setiap dusun yang ada di Desa Batulaya akan melaksanakan Musyawarah ini untuk merencanakan apa saja yang akan dibangun di dusun mereka masing-masing, yang nantinya akan diangkat pada saat Musrembang dilaksanakan. Musdus ini dilaksanakan dengan harapan supaya pembangunan di Batulaya ini dapat merata keseluruh dusun yang ada di Desa Batulaya.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan sudah diterapkan di Batulaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan Musyawarah Dusun atau Musdus yang dilaksanakan oleh masing-masing dusun yang ada di Desa Batulaya, sehingga pada saat Musrembang dilaksanakan, diharapkan bahwa nantinya pembangunan dapat dilakukan semerata mungkin di desa Batulaya. Selain itu pengadaan tempat sampah yang dimana ini salah satu program kerja dari desa batulaya, sudah terlaksana dan teralokasikan secara menyeluruh di setiap rumah di Desa Batulaya.

7. Transparansi (*Transparancy*)

Meningkatkan keterbukaan dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu serta benar dan dapat diandalkan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Hal ini berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa tersebut seperti apa dimulai dari perencanaan APBDesa, hingga realisasi APBDesa. Dengan adanya prinsip transparansi, masyarakat juga dituntut untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam pengawasan pelaksanaan APBDesa yang telah disusun dan disetujui.

Setelah APBDes disahkan, pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat. Namun terkait laporan realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban, Pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan laporan tersebut kepada

masyarakat. Pemerintah Desa Batulaya tidak menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat, namun apabila masyarakat ingin melihat atau mengetahui tentang laporan tersebut, masyarakat akan diberikan akses untuk mengetahui laporan tersebut. Masyarakat dapat mengakses baliho yang dipasang di halaman kantor desa batulaya.

Menurut Pemerintahan Desa Batulaya, Laporan Pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati, Camat, Pemd, dan Inspektorat. Namun apabila Masyarakat ingin melihat dan mengetahui tentang laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban, mereka dapat langsung datang ke Kantor Kepala Desa. Menurut Kepala Desa, masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban. Masyarakat memiliki Hak untuk mengakses kedua laporan tersebut. Masyarakat hanya memiliki akses langsung ke kantor kepala desa karena Pemerintah Desa belum menerapkan sistem online.

Dari analisis tersebut, prinsip transparansi sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Batulaya dan pemerintah akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban tersebut. Untuk mengakses laporan tersebut, masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor kepala desa. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan desa Batulaya belum menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor desa. Dimana Baliho mengenai laporan realisasi sudah terpasang di halaman kantor Desa Batulaya. Dengan adanya baliho tersebut masyarakat dapat mengetahui rincian anggaran yang digunakan dan dialokasikan kemana saja. Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya selalu disampaikan melalui pertemuan warga seperti pengajian dan sebagainya. Sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa batulaya.

8. Tanggungjawab (Responsibility)

Pemerintah bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk tertanggap terhadap kepentingan masyarakat. Tanggungjawab atau *responsible* merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 20 tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan. Bendahara, Sekertaris Desa, dan Kepala Seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati melalui camat. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan

perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan. Bendahara, Sekertaris Desa, dan Kepala Seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada bupati setelah kegiatan tahap 1 sudah selesai dilaksanakan. Bendahara desa menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan tahap pertama sudah selesai, laporan realisasinya harus disampaikan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap berikutnya. Dan menurut Sekretaris Desa sendiri mengatakan bahwa laporan diserahkan ke kabupaten itu pada saat seluruh program kerja selesai.

Dari ketiga bukti diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa sudah memiliki tanggungjawab atau responsible kepada pemerintahan kabupaten dalam menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dan Laporan realisasi anggaran setiap tahap kegiatan.

Berdasarkan analisis diatas, penerapan prinsip *responsibility* sudah diterapkan secara sepenuhnya. Pemerintahan desa Batulaya sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah atau di tingkat kabupaten.

9. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak dalam menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Perbedaan antara Akuntabilitas dan Responsibilitas yaitu pada saat seorang Kepala Desa merasa ia memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responsibilitas. Namun ketika Kepala Desa menyampaikan anggaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Selain tanggungjawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang diberikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah tidak pernah mensosialisasikan. Dari analisis tersebut, pemerintah hanya mensosialisasikan berbagai program yang terkait dengan penggunaan anggaran seperti kegiatan apa saja yang akan dilakukan pemerintah desa. Pemerintah desa belum mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat

dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan keuangan secara nyata memang masih kurang karena pemerintah biasanya hanya mensosialisasikan terkait pengalokasian dana desa sehingga masyarakat hanya mengetahui untuk apa saja dana desa nanti akan didanai, sehingga terkait dengan pengelolaan keuangannya masyarakat merasa tidak peduli.

Dari analisis data tersebut, penulis menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sebagian besar masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam di Desa Batulaya. Dampaknya, masyarakat merasa tidak mau tahu mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut, sehingga sebagai dampaknya, masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut terutama dalam pengawasan.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak dalam menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Perbedaan antara Akuntabilitas dan Responsibilitas yaitu pada saat seorang Kepala Desa merasa ia memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responsibilitas. Namun ketika Kepala Desa menyampaikan anggaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas. Pemerintah Desa Batulaya tidak menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat. namun, apabila masyarakat mau mengetahui tentang laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui laporan realisasi dan pertanggungjawaban tersebut. Tetapi karena Pemerintah Desa Batulaya belum memiliki situs resmi, maka masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa harus langsung datang ke kantor kepala desa.

Conclusion / Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penerapan prinsip good governance pada point sebelumnya, berikut ini merupakan table perbandingan antara praktik dan teori, yaitu:

Tabel 1. Perbandingan antara Praktik dan Teori Prinsip-prinsip *Good Governance*.

No.	Prinsip Good Governance	Analisis Sudah/Belum sepenuhnya	Alasan
1.	Partisipasi Masyarakat	Belum Sepenuhnya	1. Tidak semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Masyarakat masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa.

			3. partisipasi masyarakat desa batulaya berupa partisipasi swadaya/tenaga dengan secara sukarela untuk ikut bergotong royong melaksanakan program kerja
2.	Tegaknya Supremasi Hukum	Sudah	1. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
3.	Perduli terhadap masyarakat	Sudah	1. APBDes direncanakan dan disusun berdasarkan aspirasi - aspirasi masyarakat. 2. APBDes disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. 3. APBDes disusun berdasarkan standar prioritas.
4.	Berorientasi terhadap konsensus	Sudah	1. Masyarakat yang hadir dalam Musrembang sudah berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi. 2. Hasil yang dianggarkan kedalam APBDes merupakan keputusan bersama.
5.	Efektif dan Efisien	Sudah	1. Pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan bertujuan untuk membangun desa. 2. Menggunakan prioritas pembangunan untuk menetapkan pembangunan yang sesuai dengan sumber daya yang efisien.
6.	<i>Fairness</i> (Keadilan dan Kesetaraan)	Sudah	1. Kegiatan musdus (musyawarah dusun) untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat perdesun.
7.	Transparansi	Sudah	1. Pemerintah sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui media baliho. 2. Masyarakat yang mau mengakses laporan tersebut

			dapat langsung ke kantor kepala desa.
8.	Responsibilitas	Sudah	1. Kepala desa telah memenuhi tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke bupati. 2. Kepala desa telah melakukan transparansi kepada masyarakat desa.
9.	Akuntabilitas	Belum Sepenuhnya	1. Pemerintah desa batulaya cenderung lebih mengutamakan tanggung jawab vertical kepada bupati melalui camat daripada tanggung jawab kepada masyarakat desa batulaya.. 2. Pemerintah masih belum memenuhi kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil tabel perbandingan antara teori dan praktik diatas, dapat dilihat bahwa dari 9 (Sembilan) prinsip *good government governance*, terdapat 2 (dua) prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan antara lain: partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas sehingga belum semua prinsip dari *good governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip dari *Good Governance* ini telah diterapkan oleh pemerintahan desa Batulaya, namun tidak semua Prinsip dari *Good Governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Pemerintah desa Batulaya dinilai masih kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

References / Referensi

- Awang, A. (2010). Implementasi pemberdayaan pemerintah desa. Pustaka Pelajar.
- Hardiwinoto. (2005). Korelasi Timbal Balik Antara Good Government Dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinamis. Jurnal Unimus
- Hardiwinoto. (2017). Good governance dalam perspektif kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6(1), 1-10.

- Isra, S. (2012). Good Governance: Konsep, Teori, dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas.
- Isra, S. (2016). Implementasi Good Governance di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers.
- Isra, S. (2018). Pembangunan Demokrasi dan Good Governance. Penerbit Rajawali Pers.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasojo, E. (2015). The implementation of village autonomy policy in Indonesia: Review of its progress and challenges. *Journal of Politics and Law*
- Soemantri, T., Trisantono, & Bambang. (2011). Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus Media.